BUPATI DAIRI

PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI

NOMOR 11 TAHUN 2014

TENTANG

PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAIRI,

Menimbang : a. bahwa wilayah Kabupaten Dairi memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis dan demografi yang memungkinkan terjadinya bencana, baik disebabkan oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor sosial yang dapat menghambat dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat, pelaksanaan pembangunan dan hasil-hasil pembangunan yang perlu segera ditanggulangi;

b. bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab dan wewenang Pemerintah Daerah, sehingga perlu dilakukan upaya antisipasi dan penanggulangan secara terkoordinir, terpadu, cepat dan tepat melalui upaya pencegahan, tanggap darurat dan rehabilitasi serta rekonstruksi, dimana upaya ini membutuhkan koordinasi yang terpadu dan berkelanjutan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana Daerah;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 2 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 159);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dairi Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 170);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAIRI
dan
BUPATI DAIRI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dairi.
2. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Dairi.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Dairi sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah badan pemerintah daerah yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah Kabupaten Dairi.
8. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan

timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

9. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan/angin puting beliung, tanah longsor dan kebakaran hutan dan lahan.
10. Bencana Non Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, pencemaran lingkungan hidup, dampak industri, epidemik, wabah penyakit dan kebakaran lingkungan permukiman.
11. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.
12. Lingkungan atau Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan mahluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta mahluk hidup lain.
13. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.
14. Pencegahan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi dan/atau menghilangkan resiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
15. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
16. Peringatan Dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.

17. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
18. Resiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta dan gangguan kegiatan masyarakat.
19. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera, pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan prasarana dan sarana.
20. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
21. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
22. Ancaman Bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana.
23. Rawan Bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.

24. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana, dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
25. Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
26. Status keadaan darurat adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
27. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
28. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
29. Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
30. Dana Siap Pakai adalah dana yang selalu tersedia dan dianggarkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah untuk digunakan pada status keadaan darurat bencana.
31. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
32. Lembaga Usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Negara Daerah, koperasi atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
33. Lembaga Internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang menjalankan tugas mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi internasional lainnya dan lembaga asing non pemerintah dari negara lain diluar Perserikatan Bangsa Bangsa.

34. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Pusat.
35. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dairi.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1) Peraturan Daerah ini mengatur hal-hal yang bersifat umum.
(2) Hal-hal yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi landasan, asas dan tujuan, tanggung jawab dan wewenang, hak dan kewajiban masyarakat, peran lembaga usaha dan lembaga internasional, penyelenggaraan penanggulangan bencana, pendanaan dan pengelolaan bantuan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi, larangan, penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

BAB III
LANDASAN, ASAS DAN TUJUAN

Pasal 3

Penanggulangan bencana berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 4

Penanggulangan bencana berasaskan :
a. kemanusiaan;
b. keadilan;
c. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
d. keseimbangan, keselarasan dan keserasian;
e. ketertiban dan kepastian hukum;
f. kebersamaan;

g. kelestarian lingkungan hidup; dan
h. ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 5

Prinsip-prinsip penanggulangan bencana adalah :

a. cepat dan tepat;
b. prioritas;
c. koordinasi dan keterpaduan;
d. berdayaguna dan berhasil guna;
e. transparansi dan akuntabilitas;
f. kemitraan;
g. pemberdayaan;
h. nondiskriminatif; dan
i. nonproletisi.

Pasal 6

Penanggulangan bencana bertujuan untuk :

a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
b. menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada;
c. menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh;
d. menghargai budaya lokal dan kearifan lokal;
e. membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
f. mendorong semangat gotong-royong, kesetiakawanan dan kedermawanan; dan
g. menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

BAB IV
TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

(1) Pemerintah Daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah.

(2) Dalam melaksanakan tanggung jawab penanggulangan bencana, Pemerintah Daerah melimpahkan tugas pokok dan fungsinya kepada BPBD.

(3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BPBD dapat melibatkan unsur-unsur antara lain :
   a. masyarakat;
   b. lembaga kemasyarakatan;
   c. lembaga usaha; dan
   d. lembaga internasional.

Bagian Kedua
Tanggung Jawab

Pasal 8

Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penanggulangan bencana meliputi :

a. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;
b. perlindungan masyarakat dari ancaman dan dampak bencana;
c. pengurangan resiko bencana dan pemaduan pengurangan resiko bencana dengan program pembangunan; dan
d. pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang memadai.

Bagian Ketiga
Wewenang

Pasal 9

(1) Wewenang Pemerintah Daerah dalam penanggulangan bencana meliputi :
   a. penetapan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan daerah;
   b. pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana;
   c. penetapan status dan tingkatan keadaan darurat bencana sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
   d. pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan provinsi dan/atau kabupaten/kota lain;
   e. pengaturan dan pengawasan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman/beresiko menimbulkan bencana;
   f. perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurasan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayahnya; dan
   g. pengendalian pengumpulan dan penyaluran bantuan berupa uang dah/atau barang yang berskala kabupaten.

(2) Penetapan status dan tingkatan keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c memuat indikator yang meliputi :
   a. jumlah korban;
   b. kerugian harta benda;
   c. kerusakan prasarana dan sarana;
   d. cakupan luas wilayah yang terkena bencana; dan
   e. dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.

Pasal 10

Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat melaksanakan tanggung jawab dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 dapat meminta bantuan dan/atau dukungan kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Hak Masyarakat

Pasal 11

(1) Setiap orang berhak :
   a. mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana;
   b. mendapatkan pendidikan, pelatihan dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
   c. mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan penanggulangan bencana;
   d. berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial;
   e. berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya; dan
   f. melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan bencana.

(2) Setiap orang yang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.

(3) Setiap orang berhak untuk memperoleh ganti kerugian karena terkena bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi dan/atau kegagalan teknologi.

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat

Pasal 12

Setiap orang berkewajiban :

a. menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. melakukan kegiatan penanggulangan bencana;
c. memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan bencana;
d. meningkatkan kesiapsiagaan dan kewaspadaan dalam mengantisipasi bencana; dan
e. ikut menjaga barang atau benda-benda milik Pemerintah, Pemerintah Daerah yang berhubungan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana seperti jalur evakuasi, tanda-tanda peringatan bahaya dan alat tanda peringatan dini.

Bagian Ketiga

Hak dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan

Pasal 13

Lembaga Kemasyarakatan berhak mendapatkan kesempatan dalam upaya kegiatan penanggulangan bencana.

Pasal 14

Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, wajib :

a. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah; dan
b. melaporkan kegiatan penanggulangan bencana kepada BPBD.

BAB VI

PERAN LEMBAGA USAHA DAN LEMBAGA INTERNASIONAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 15

Lembaga Usaha dan Lembaga Internasional mendapatkan kesempatan dalam penanggulangan bencana, baik secara tersendiri maupun secara bersama dengan pihak lain.

Bagian Kedua

Peran Lembaga Usaha

Pasal 16

(1) Lembaga Usaha wajib menyesuaikan kegiatannya dengan kebijakan penanggulangan bencana.

(2) Lembaga Usaha berkewajiban menyampaikan laporan penanggulangan bencana kepada Pemerintah Daerah serta menginformasikan kepada publik secara transparan.

(3) Lembaga Usaha berkewajiban mengindahkan nilai-nilai kemanusiaan dalam melaksanakan fungsi ekonominya dalam penanggulangan bencana.

Bagian Ketiga

Peran Lembaga Internasional

Pasal 17

(1) Lembaga Internasional dapat ikut serta dalam upaya penanggulangan bencana dan mendapat jaminan perlindungan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah terhadap para pekerjanya, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Lembaga Internasional dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana berhak mendapatkan akses yang aman ke wilayah terkena bencana.

Pasal 18

(1) Lembaga Internasional menjadi mitra masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam penanggulangan bencana.

(2) Pelaksanaan penanggulangan bencana oleh lembaga internasional berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 19

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dilaksanakan dengan memperhatikan aspek-aspek yang meliputi :

a. sosial, ekonomi dan budaya masyarakat;
b. kelestarian lingkungan hidup;
c. kemanfaatan dan efektivitas; dan
d. lingkup luas wilayah.

Pasal 20

(1) Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, Pemerintah Daerah :
   a. menetapkan daerah rawan bencana menjadi daerah terlarang untuk pemukiman; dan
   b. mencabut atau mengurangi sebagian atau seluruh hak kepemilikan setiap orang atas suatu benda sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Setiap orang yang tempat tinggalnya dinyatakan sebagai daerah terlarang atau yang hak kepemilikannya dicabut atau dikurangi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b mendapat ganti rugi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai daerah rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi 3 (tiga) tahapan meliputi :

a. prabencana;
b. saat tanggap darurat; dan
c. pasca bencana.

Bagian Kedua

Prabencana

Paragraf 1

Umum

Pasal 22

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahapan prabencana meliputi :

a. dalam situasi tidak terjadi bencana; dan
b. dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana.

Paragraf 2

Dalam Situasi Tidak Terjadi Bencana

Pasal 23

(1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a meliputi :
   a. perencanaan penanggulangan bencana;
   b. pengurangan resiko bencana;
   c. pencegahan bencana;
   d. persyaratan analisis resiko bencana; dan
   e. pendidikan dan pelatihan.

(2) Untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penelitian dan pengembangan di bidang kebencanaan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan penanggulangan bencana pada situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Dalam Situasi Terdapat Potensi Terjadinya Bencana

Pasal 24

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat

potensi terjadinya bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, meliputi :

a. kesiapsiagaan;
b. peringatan dini; dan
c. mitigasi bencana.

Pasal 25

(1) Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, dilakukan untuk memastikan upaya yang cepat dan tepat dalam menghadapi kejadian bencana.
(2) Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
    a. penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
    b. pengorganisasian, pemasangan dan pengujian sistem peringatan dini;
    c. penyediaan dan penyiapan barang-barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
    d. pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;
    e. penyiapan lokasi evakuasi ;
    f. penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur-prosedur tetap tanggap darurat bencana; dan
    g. penyediaan dan penyiapan bahan, barang dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana.
(3) Untuk membantu BPBD dalam melaksanakan tugas tanggap darurat, BPBD dibantu oleh Tim Reaksi Cepat yang terdiri dari instansi/dinas terkait yang bertugas melaksanakan kegiatan kaji cepat bencana dan dampak bencana pada saat tanggap darurat.
(4) Pembentukan Tim Reaksi Cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 26

(1) Peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b dilakukan untuk pengambilan tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi resiko terkena bencana serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat.

(2) Peringatan dini yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
   a. pengamatan gejala bencana;
   b. analisis hasil pengamatan gejala bencana;
   c. pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang;
   d. penyebarluasan informasi tentang peringatan bencana; dan
   e. pengambilan tindakan oleh masyarakat.

(3) Pengamatan gejala bencana dilakukan oleh instansi/lembaga yang berwewenang sesuai dengan jenis dan ancaman bencana.

(4) Peringatan dini wajib disebarluaskan oleh Pemerintah Daerah, lembaga penyiaran pemerintah dan swasta di Daerah dalam rangka menggerakkan dan mengerahkan sumber daya.

(5) BPBD mengkoordinasikan tindakan yang diambil oleh masyarakat untuk menyelamatkan dan melindungi masyarakat.

Pasal 27

Mitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c dilakukan untuk mengurangi resiko bencana bagi masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana.

Bagian Ketiga

Saat Tanggap Darurat

Pasal 28

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b meliputi :

a. pengkajian secara cepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumber daya;
b. penentuan status keadaan darurat;
c. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
d. pemenuhan kebutuhan dasar;
e. perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
f. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.

Pasal 29

Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a dilakukan untuk mengidentifikasi :

a. cakupan lokasi bencana;
b. jumlah korban;
c. kerusakan prasarana dan sarana;
d. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; dan
e. kemampuan sumber daya alam maupun buatan.

Pasal 30

(1) Penetapan status darurat bencana dilakukan oleh Bupati untuk tingkat kabupaten.
(2) Penetapan status darurat bencana daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.

Pasal 31

(1) Dalam hal ditetapkan status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, kepala BPBD berwewenang melakukan dan/atau meminta pengerahan sumber daya :
   a. masyarakat dan relawan;
   b. Badan SAR Nasional;
   c. Tentara Nasional Indonesia;
   d. Kepolisian Republik Indonesia;
   e. Palang Merah Indonesia;
   f. Perlindungan Masyarakat;
   g. lembaga kemasyarakatan, sosial dan keagamaan; dan
   h. lembaga internasional yang bertugas menangani bencana.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemanfaatan sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 32

(1) Dalam hal status keadaan darurat bencana ditetapkan, BPBD mempunyai kemudahan akses yang meliputi :
   a. pengerahan sumber daya manusia;
   b. pengerahan peralatan;
   c. pengerahan logistik;

d. perizinan;
e. pengadaan barang/jasa;
f. pengelolaan dan pertanggung jawaban uang dan/atau barang;
g. penyelamatan; dan
h. komando untuk memerintahkan sektor/lembaga.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mendapatkan kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Penyelamatan dan evakuasi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c dilakukan dengan memberikan pelayanan kemanusiaan yang timbul akibat bencana yang terjadi pada suatu daerah melalui upaya :

a. pencarian dan penyelamatan korban;
b. pertolongan darurat; dan/atau
c. evakuasi korban.

Pasal 34

(1) Penyelamatan dilakukan melalui pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana.

(2) Untuk memudahkan penyelamatan korban bencana dan harta benda, Kepala BPBD mempunyai kewenangan :
   a. menyingkirkan dan/atau memusnahkan barang atau benda di lokasi bencana yang dapat membahayakan jiwa;
   b. menyingkirkan dan/atau memusnahkan barang atau benda yang dapat mengganggu proses penyelamatan;
   c. memerintahkan orang untuk keluar dari suatu lokasi atau melarang orang untuk memasuki suatu lokasi;
   d. mengisolasi atau menutup suatu lokasi baik milik publik maupun pribadi; dan
   e. memerintahkan kepada pimpinan instansi/lembaga terkait untuk mematikan listrik, gas atau menutup/membuka pintu air.

(3) Pencarian dan pertolongan terhadap korban bencana sebagaimana

dimaksud ayat (1) dihentikan dalam hal :

a. seluruh korban telah ditemukan, ditolong dan dievakuasi; atau
b. setelah jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak dimulainya operasi pencarian, tidak ada tanda-tanda korban akan ditemukan.

(4) Penghentian pencarian dan pertolongan terhadap korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dilaksanakan kembali dengan pertimbangan adanya informasi baru mengenai indikasi keberadaan korban bencana.

Pasal 35

Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d meliputi bantuan penyediaan :

a. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
b. pangan;
c. sandang;
d. pelayanan kesehatan;
e. pelayanan psikososial; dan
f. penampungan dan tempat hunian sementara.

Pasal 36

(1) Penanganan masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana dilakukan dengan kegiatan :
   a. pendataan;
   b. penempatan pada lokasi yang aman; dan
   c. pemenuhan kebutuhan dasar.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan masyarakat dan pengungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 37

(1) Perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf e dilakukan dengan memberikan prioritas kepada kelompok rentan berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan dan psikososial.

(2) Kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
   a. bayi, balita dan anak-anak;

b. ibu yang sedang mengandung atau menyusui;
c. orang sakit dan/atau penyandang cacat; atau
d. orang lanjut usia.

Pasal 38

Pemulihan fungsi prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf f dilakukan untuk menjamin keberlangsungan hidup masyarakat, dilaksanakan segera dengan memperbaiki dan/atau mengganti kerusakan akibat bencana.

Bagian Keempat

Pasca Bencana

Pasal 39

(1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c meliputi :
   a. rehabilitasi; dan
   b. rekonstruksi.
(2) Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dana penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

(1) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a dilakukan melalui :
   a. perbaikan lingkungan daerah bencana;
   b. perbaikan prasarana dan sarana umum;
   c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
   d. pemulihan sosial psikologis;
   e. pelayanan kesehatan;
   f. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
   g. pemulihan social, ekonomi dan budaya;
   h. pemulihan keamanan dan ketertiban;
   i. pemulihan fungsi pemerintahan; dan/atau
   j. pemulihan fungsi pelayanan publik.

(2) Prinsip dasar dalam penentuan kebijakan rehabilitasi adalah sebagai berikut :

a. menempatkan masyarakat sebagai korban bencana dan pelaku aktif dalam kegiatan rehabilitasi;
b. kegiatan rehabilitasi merupakan rangkaian yang terkait dan terpadu dengan kegiatan prabencana, tanggap darurat dan pemulihan serta kegiatan rekonstruksi;
c. pemulihan segera dilakukan oleh Tim Penilai Cepat segera setelah terjadi bencana; dan
d. program rehabilitasi segera dimulai setelah masa tanggap darurat berakhir berdasarkan penetapan status dan tingkat bencana, dengan ketentuan tujuan utama penyelenggaraan penanggulangan bencana telah tercapai.

(3) Kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bersama SKPD terkait, dibawah koordinasi dan tanggung jawab BPBD selaku penyelenggara penanggulangan bencana.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

(1) Perbaikan lingkungan daerah bencana dilaksanakan dalam bentuk kegiatan fisik perbaikan lingkungan untuk memenuhi persyaratan teknis, sosial, ekonomi dan budaya serta ekosistem kawasan meliputi :

a. kawasan permukiman;
b. kawasan industri;
c. kawasan usaha;
d. kawasan penyangga; dan
e. kawasan perkantoran.

(2) Perbaikan lingkungan daerah bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada perencanaan teknis, yang paling sedikit memuat :

a. data kependudukan, sosial, budaya, ekonomi, prasarana dan sarana sebelum terjadi bencana;

b. data kerusakan yang meliputi lokasi, data korban bencana, jumlah dan tingkat kerusakan bencana dan perkiraan kerugian;
c. potensi sumber daya yang ada di daerah bencana;
d. peta tematik yang berisi data sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c;
e. rencana program dan kegiatan;
f. gambar desain;
g. rencana anggaran;
h. jadwal kegiatan; dan
i. pedoman rehabilitasi.

Pasal 42

(1) Perbaikan prasarana dan sarana umum dilakukan sebagaimana untuk memenuhi kebutuhan transportasi, kelancaran kegiatan ekonomi dan kehidupan sosial budaya masyarakat, meliputi :
a. perbaikan infrastruktur; dan
b. fasilitas sosial dan fasilitas umum.

(2) Perbaikan prasarana dan sarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada perencanaan teknis yang paling sedikit memenuhi persyaratan sebagai berikut :
a. keselamatan;
b. sistem sanitasi;
c. penggunaan bahan bangunan; dan
d. standar teknis konstruksi jalan, jembatan, bangunan gedung dan bangunan air.

(3) Kegiatan perbaikan prasarana dan sarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara gotong-royong dengan bimbingan teknis dari Pemerintah Daerah.

Pasal 43

(1) Dalam rangka membantu masyarakat memperbaiki rumah yang mengalami kerusakan akibat bencana agar dapat dihuni kembali, Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan stimulan berupa :
a. bahan material;
b. komponen rumah atau uang; dan
c. pembebasan dari retribusi IMB.

(2) Besaran bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3) Pola pemberian bantuan diberikan dengan pola pemberdayaan masyarakat.

Pasal 44

Pemerintah Daerah melalui SKPD dan instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh BPBD melakukan upaya pemulihan sosial dan psikologis, meliputi :

a. intervensi psikologis;
b. bantuan konseling dan konsultasi keluarga;
c. pendampingan pemulihan trauma;
d. pelatihan pemulihan kondisi psikologis; dan
e. kegiatan psikososial.

Pasal 45

(1) Pemerintah Daerah melaksanakan pemberian pelayanan kesehatan melalui pusat/pos layanan kesehatan yang ditetapkan oleh SKPD dan/atau instansi terkait yang dikoordinasikan oleh BPBD, meliputi upaya :
   a. membantu perawatan korban bencana yang sakit;
   b. memberi santunan bagi korban bencana yang meninggal;
   c. menyediakan obat-obatan;
   d. menyediakan peralatan kesehatan;
   e. menyediakan tenaga medis dan paramedis; dan
   f. merujuk ke rumah sakit terdekat.

(2) Pelaksanaan kegiatan pemulihan kondisi kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan mengacu pada standar pelayanan darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Untuk percepatan pelayanan kesehatan di setiap desa yang terkena bencana didirikan pos kesehatan siaga yang dikoordinir oleh BPBD bekerjasama dengan SKPD terkait.

Pasal 46

Pemulihan fungsi pemerintahan di wilayah bencana, dilaksanakan melalui upaya :

a. mengaktifkan kembali pelaksanaan kegiatan tugas-tugas pemerintahan secepatnya;
b. penyelamatan dan pengamanan dokumen-dokumen negara dan pemerintah;
c. konsolidasi para petugas pemerintahan;
d. pemulihan fungsi-fungsi dan peralatan pendukung tugas-tugas pemerintah; dan
e. pengaturan kembali tugas-tugas pemerintahan pada instansi/lembaga terkait.

Pasal 47

Pemulihan fungsi pelayanan publik di wilayah bencana, dilaksanakan melalui upaya :
a. rehabilitasi dan pemulihan fungsi prasarana dan sarana publik;
b. mengaktifkan kembali fungsi pelayanan publik pada instansi/lembaga terkait; dan
c. pengaturan kembali fungsi pelayanan publik.

Pasal 48

(1) Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b, dilakukan melalui kegiatan pembangunan yang lebih baik, meliputi :
   a. pembangunan kembali prasarana dan sarana;
   b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
   c. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
   d. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik serta tahan bencana;
   e. partisipasi dan peran serta lembaga serta organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
   f. peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya;
   g. peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
   h. peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.
(2) Kegiatan rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bersama SKPD terkait, dibawah koordinasi dan tanggung jawab BPBD selaku penyelenggara penanggulangan bencana.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati Dairi.

Pasal 49

(1) Untuk mempercepat pembangunan kembali semua prasarana dan sarana serta kelembagaan pada wilayah pasca bencana, Pemerintah Daerah menyusun rencana kegiatan rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan menetapkan daftar prioritas, dengan memperhatikan :
   a. rencana tata ruang dan fungsi lingkungan hidup;
   b. pengaturan mengenai standar konstruksi bangunan;
   c. kondisi sosial;
   d. adat istiadat;
   e. budaya dan kearifan lokal; dan
   f. ekonomi.

(2) Penetapan daftar prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan hasil analisa kerusakan dan kerugian akibat bencana.

Pasal 50

(1) Pembangunan kembali prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a, merupakan kegiatan fisik pembangunan baru prasarana dan sarana untuk memenuhi kebutuhan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya dengan memperhatikan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.

(2) Pembangunan kembali prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan perencanaan teknis dengan memperhatikan masukan dari instansi/lembaga terkait dan aspirasi masyarakat daerah bencana.

Pasal 51

(1) Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf b, merupakan kegiatan pembangunan baru untuk fasilitas sosial dan fasilitas umum guna

memenuhi kebutuhan aktivitas sosial kemasyarakatan, berdasarkan perencanaan teknis dengan ketentuan harus memenuhi :

a. standar teknis konstruksi bangunan;
b. penetapan kawasan; dan
c. arahan pemanfaatan ruang.

(2) Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah, sesuai dengan tingkat bencana.

Pasal 52

Pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf c, dilaksanakan untuk menata kembali kehidupan dan mengembangkan pola kehidupan ke arah kondisi kehidupan sosial budaya yang lebih baik, dengan tujuan :

a. menghilangkan rasa traumatik masyarakat terhadap bencana;
b. mempersiapkan masyarakat melalui kegiatan kampanye sadar bencana dan peduli bencana;
c. menyesuaikan kehidupan sosial budaya masyarakat dengan lingkungan rawan bencana; dan
d. mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengurangan resiko bencana.

Pasal 53

(1) Penerapan rancang bangun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf d, dilaksanakan melalui upaya :
   a. mengembangkan rancang bangun hasil penelitian dan pengembangan;
   b. menyesuaikan dengan tata ruang;
   c. memperhatikan kondisi dan kerusakan;
   d. memperhatikan kearifan lokal; dan
   e. menyesuaikan terhadap tingkat kerawanan bencana.

(2) Penerapan rancang bangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala SKPD terkait.

Pasal 54

(1) Partisipasi dan peran serta lembaga/organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf e, dengan cara :
   a. melakukan kampanye peduli bencana;
   b. mendorong tumbuhnya rasa peduli dan setia kawan pada lembaga, organisasi kemasyarakatan dan lembaga usaha; dan
   c. mendorong partisipasi kegiatan persiapan menghadapi bencana.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara partisipasi dan peran serta lembaga/organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 55

(1) Peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf f, dilaksanakan melalui upaya :
   a. pembinaan kemampuan keterampilan masyarakat yang terkena bencana;
   b. pemberdayaan kelompok usaha bersama berupa bantuan uang dan/atau barang; dan
   c. pemberian dorongan dalam menciptakan lapangan usaha yang produktif.

(2) Peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala BPBD.

Pasal 56

(1) Peningkatan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf g, dilaksanakan melalui upaya :
   a. penyiapan program jangka panjang peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
   b. pengembangan mekanisme dan sistem pelayan publik yang lebih efektif dan efisien.

(2) Peningkatan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala BPBD.

Pasal 57

(1) Peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf h, dilakukan dengan tujuan membantu peningkatan pelayanan utama dalam rangka pelayanan prima melalui upaya pengembangan pola pelayan masyarakat yang efektif dan efisien.

(2) Peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala BPBD.

BAB VIII

PENDANAAN DAN PENGELOLAAN BANTUAN BENCANA

Bagian Kesatu

Pendanaan

Pasal 58

(1) Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana dalam APBD.

(2) Selain alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula ditampung dana siap pakai.

(3) Dana siap pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan dalam APBD yang ditempatkan dalam anggaran BPBD untuk kegiatan pada status keadaan darurat bencana.

(4) Dana siap pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus selalu tersedia setiap saat sesuai dengan kebutuhan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan dan pertanggungjawaban Dana Siap Pakai diatur dengan Peraturan Bupati.

(6) Selain sumber Dana Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari :

a. Pemerintah;

b. Pemerintah Provinsi;

c. Masyarakat dalam negeri.

(7) Dana yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c yang diterima oleh Pemerintah Daerah dicatat dalam APBD.

Bagian Kedua

Pengelolaan Bantuan Bencana

Pasal 59

(1) Pengelolaan sumber daya bantuan bencana meliputi perencanaan, penggunaan, pemeliharaan, pemantauan dan pengevaluasian terhadap barang, jasa dan/atau uang bantuan nasional.

(2) Pemerintah Daerah dan BPBD melakukan pengelolaan sumber daya bantuan bencana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pada semua tahap penanggulangan bencana.

Pasal 60

(1) Pengelolaan bantuan bencana meliputi upaya pengumpulan, penyimpanan, dan penyaluran bantuan bencana yang berbentuk barang, jasa dan/atau uang.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan serta pertanggungjawaban penggunaan sumber daya bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

(3) Bantuan dapat berupa pangan dan non pangan serta pekerja kemanusiaan atau relawan.

Pasal 61

(1) Pemerintah Daerah dapat menyediakan bantuan santunan duka cita dan kecacatan bagi korban bencana.

(2) Pemerintah Daerah dapat memberikan pinjaman lunak untuk usaha produktif bagi korban bencana yang kehilangan mata pencaharian.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan besarnya bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

PENGAWASAN

Pasal 62

(1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap seluruh tahap penanggulangan bencana.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. sumber ancaman atau bahaya bencana;

b. kebijakan pembangunan yang berpotensi menimbulkan bencana;

c. kegiatan eksploitasi yang berpotensi menimbulkan bencana;

d. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan rancangan bangunan dalam negeri;

e. kegiatan konservasi lingkungan hidup;

f. perencanaan tata ruang;

g. pengelolaan lingkungan hidup;

h. kegiatan reklamasi; dan

i. pengelolaan keuangan.

Pasal 63

(1) Dalam melaksanakan pengawasan terhadap laporan upaya pengumpulan sumbangan, Pemerintah Daerah dapat meminta laporan tentang hasil pengumpulan sumbangan agar dilakukan audit.

(2) Apabila hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya penyimpangan penggunaan terhadap hasil sumbangan, penyelenggara pengumpul sumbangan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dan Pasal 63 dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 65

(1) Pemantauan penanggulangan bencana diperlukan sebagai upaya untuk memantau secara terus menerus terhadap proses pelaksanaan penanggulangan bencana.

(2) Pemantauan penanggulangan bencana dilakukan oleh Unsur Pengarah beserta Unsur Pelaksana dan dapat melibatkan lembaga perencanaan pembangunan daerah sebagai bahan evaluasi menyeluruh terhadap penanggulangan bencana.

(3) Evaluasi penanggulangan bencana dilakukan dalam rangka pencapaian standar minimum dan peningkatan kinerja.

(4) Penyusunan laporan penanggulangan bencana dilakukan oleh Unsur Pengarah dan Unsur Pelaksana.

BAB XI

LARANGAN

Pasal 66

Setiap orang dilarang :

a. bermukim di daerah rawan bencana yang mengancam keselamatan jiwa;

b. bertindak atau berbuat yang berakibat menimbulkan potensi dan ancaman bencana;

c. mengganggu/menghambat proses penyelenggaraan penanggulangan bencana;

d. menghambat proses pertolongan, penyelamatan dan pendistribusian bantuan;

e. merusak kelestarian lingkungan; dan

f. melakukan hal-hal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penanggulangan bencana.

BAB XII
PENYIDIKAN

Pasal 67

(1) Selain pejabat penyidik POLRI yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidik atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah.

(2) Dalam pelaksanaan tugas penyidik, para Pejabat Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
   a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
   b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
   c. menyuruh berhenti tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
   d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
   e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
   f. memanggil seseorang untuk dijadikan tersangka atau saksi;
   g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; dan
   h. menghentikan penyidikan.

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 68

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 69

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, semua ketentuan yang berkaitan dengan penanggulangan bencana di Daerah dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 70

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 8 Oktober 2014

BUPATI DAIRI,

KRA. JHONNY SITOHANG ADINEGORO

Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal 8 Oktober 2014
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,

JULIUS GURNING

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2014 NOMOR 11

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI

NOMOR 11 TAHUN 2014

TENTANG

PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

I. UMUM

Wilayah Kabupaten Dairi yang mempunyai luas 192.780 ha terletak di sebelah Barat Daya Provinsi Sumatera Utara berada pada 98°00' – 98°30' BT dan 2°15'00" – 3°00'00" LU. Secara topografi sebagian besar tanahnya berupa gunung-gunung dan bukit-bukit dengan kemirigan bervariasi (0°-25° = 39,87% dan >25° = 60,13%) yang menimbulkan iklim hujan sub tropis, dengan ketinggian di atas permukaan laut 400 – 1700 m, serta memiliki 5 sungai besar dengan panjang lebih dari 10 km. Seiring dengan letak geografis dan topografis tersebut Kabupaten Dairi mengalami musim penghujan jauh lebih panjang dibandingkan dengan musim kemarau dan sejalan dengan informasi tersebut diatas, maka Kabupaten Dairi adalah merupakan daerah yang rawan terhadap bencana longsor dan banjir sehingga dapat menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi masyarakat. Disamping itu Kabupaten Dairi juga terletak pada patahan Renun yang apabila lempeng/patahan itu bergerak akan mengakibatkan kerugian dan kerusakan yang sangat besar di daerah ini.

Penanggulangan bencana dimulai sejak sebelum terjadi bencana, saat terjadi bencana dan setelah terjadinya bencana tersebut, sehingga diharapkan masyarakat siap dan menyadari apa yang akan dilakukan pada tiga kurun waktu tersebut yang pada akhirnya akan sangat mengurangi kerugian yang ditimbulkan bencana tersebut, baik kerugian/kerusakan materil maupun korban jiwa.

Oleh karena itu sesuai dengan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah menjadi kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk melindungi segenap masyarakatnya,

maka untuk itu perlu disusun peraturan daerah tentang penanggulangan bencana yang diharapkan dapat bertujuan untuk:

a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
b. menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada;
c. menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh.

Dalam upaya penanganan bencana dapat dilakukan secara sistematis, terpadu, dan terkoordinasi Pemerintah telah mengesahkan dan mengundangkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dengan maksud untuk memberikan landasan hukum yang kuat bagi penyelenggaraan penanggulangan bencana dan juga memberikan keseimbangan perhatian penyelenggaraan penanggulangan bencana dari semula yang cenderung pada pertolongan dan pemberian bantuan kepada upaya-upaya penanganan sebelum terjadi bencana.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana yang ruang lingkupnya meliputi:

a. semua upaya penanggulangan bencana yang dilakukan pada saat prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana;
b. penitikberatan upaya-upaya yang bersifat preventif pada prabencana;
c. pemberian kemudahan akses bagi badan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat; dan
d. pelaksanaan upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pada pascabencana.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas kemanusiaan" termanifestasi dalam penanggulangan bencana sehinga Peraturan Daerah ini memberikan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia, harkat dan martabat setiap warga daerah Kabupaten Dairi secara proporsional.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah bahwa setiap materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga daerah tanpa kecuali.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan" adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana tidak boleh berisi hal-hal yang membedakan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas keseimbangan" adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan keseimbangan kehidupan sosial dan lingkungan.

Yang dimaksud dengan "asas keselarasan" adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana

mencerminkan keselarasan tata kehidupan dan lingkungan.

Yang dimaksud dengan "asas keserasian" bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan keserasian lingkungan dan kehidupn sosial masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas ketertiban dan kepastian hukum" bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas kebersamaan" bahwa penanggulangan bencana pada dasarnya menjadi tugas dan tanggung jawab bersama Pemerintah/Pemerintah Daerah dan masyarakat yang dilakukan secara gotong royong.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas kelestarian lingkungan hidup" adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan keserasian lingkungan untuk generasi sekarang dan untuk generasi yang akan datang demi kepentingan bangsa dan negara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "azas ilmu pengetahuan dan teknologi" bahwa materi dalam penanggulangan bencana harus memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara optimal sehingga mempermudah dan mempercepat proses penanggulangan bencana, baik pada tahap pencegahan, pada saat terjadi bencana, maupun pada tahap pasca bencana.

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan "prinsip cepat dan tepat" adalah bahwa dalam penanggulangan bencana harus

dilaksanakan secara cepat dan tepat sesuai dengan tuntutan keadaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "prinsip prioritas" adalah bahwa apabila terjadi bencana kegiatan penanggulangan harus mendapat prioritas dan diutamakan pada kegiatan penyelamatan jiwa manusia.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "prinsip koordinasi" adalah bahwa penanggulangan bencana didasarkan pada koordinasi yang baik dan saling mendukung.

Yang dimaksud dengan "prinsip keterpaduan" adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan oleh berbagai sektor secara terpadu yang didasarkan pada kerjasama yang baik dan saling mendukung.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "prinsip berdaya guna" adalah bahwa dalam mengatasi kesulitan masyarakat dilakukan dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.

Yang dimaksud dengan "prinsip berhasil guna" adalah bahwa dalam penanggulangan bencana harus berhasil guna, khususnya dalam mengatasi kesulitan masyarakat dilakukan dengan tidak membuang waktu, tenaga dan biaya yang berlebihan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "prinsip tranparansi dan akuntabilitas" adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggung jawabkan secara etik dan hukum.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "prinsip nondiskriminatif" adalah bahwa negara dalam penanggulangan bencana tidak memberikan perlakuan yang berbeda terhadap jenis kelamin, suku, agama, ras dan aliran politik apapun.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "prinsip nonproletisi" adalah bahwa dilarang menyebarkan agama atau keyakinan pada saat keadaan darurat bencana terutama melalui pemberian bantuan dan pelayanan darurat bencana.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

BPBD dalam melaksanakan tugasnya dapat menjalin kerja sama dengan lembaga internasional dalam bidang pencegahan bencana seperti penelitian, informasi dan lain-lain.

Pasal 8

Huruf a

Yang dimaksud dengan standar pelayanan minimum penanggulangan bencana antara lain pangan, hunian, penampungan, kebutuhan dasar pemberian air bersih, pelayanan kesehatan termasuk psikososial.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud pengurangan resiko bencana dan pemaduan pengurangan resiko bencana dengan program pembangunan yaitu mengintegrasikan pengurangan resiko bencana dan penanggulangan bencana dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta menyusun dan menetapkan rencana penanggulangan bencana dan meninjaunya secara berkala.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "pengalokasian dana penanggulangan bencana" adalah anggaran yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dalam penanggulangan bencana pada tahap prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana secara memadai.

Pada tahap prabencana adalah untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pengurangan resiko bencana baik berupa kegiatan fisik maupun nonfisik.

Saat tanggap darurat adalah untuk dipergunakan dalam penanggulangan tanggap darurat sewaktu-waktu apabila terjadi bencana, dan

Pasca bencana adalah dana yang disediakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan rehabilitasi dan/atau rekonstruksi daerah yang terkena dampak bencana baik berupa kegiatan fisik maupun nonfisik.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Pengendalian dalam pasal ini dimaksudkan sebagai pengawasan terhadap penyelenggaraan pengumpulan dan penyaluran bantuan uang atau barang yang berskala kabupaten yang diselenggarakan oleh masyarakat, termasuk pemberian izin yang menjadi kewenangan dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan masyarakat rentan bencana adalah anggota masyarakat yang membutuhkan bantuan karena keadaan yang disandangnya diantaranya masyarakat lanjut usia, penyandang cacat, anak-anak, ibu hamil dan menyusui.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Kegagalan konstruksi dan/atau kegagalan teknologi yang dimaksud adalah dampak dari kegagalan konstruksi/ teknologi yang dibangun oleh pemerintah dan bukan oleh pihak pengusaha atau industri atau pribadi. Bila dampak yang dialami oleh masyarakat akibat kegagalan konstruksi/teknologi yang dibangun oleh pihak pengusaha atau industri atau pribadi, maka yang bertanggung jawab adalah pihak tersebut.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "laporan" dalam hal ini adalah laporan tentang kegiatan usaha dan tahapan serta metode penanggulangan bencana oleh karena kegiatan tersebut. Laporan dimaksud disampaikan kepada Bupati Dairi melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "analisis resiko bencana" adalah kegiatan penelitian dan studi tentang kegiatan yang memungkinkan terjadinya bencana.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Huruf a

Pengkajian secara cepat pada saat tanggap darurat ditujukan untuk menentukan tingkat kerusakan dan kebutuhan upaya penanggulangannya secara cepat.

Huruf b

Termasuk dalam penentuan status keadaan darurat bencana adalah penentuan tingkatan bencana.

Huruf c

Termasuk dalam penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana adalah pelayanan kegawatdaruratan kesehatan.

Yang dimaksud dengan "menyelamatkan dan mengevakuasi korban bencana" antara lain pencarian dan penyelamatan, pertolongan darurat dan evakuasi korban.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "pemenuhan kebutuhan dasar" antara lain pemenuhan kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, dan penampungan sementara.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital" dalam ketentuan ini disebut juga pemulihan darurat, antara lain berfungsinya kembali

instalasi air minum, aliran listrik, jaringan komunikasi, dan transportasi.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan status keadaan darurat bencana dimulai sejak status siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pengerahan peralatan" adalah memanfaatkan atau mengoperasikan peralatan bantuan yang berasal dari dalam/luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kegiatan tanggap darurat bencana, antara lain peralatan transportasi darat, udara dan laut/danau, peralatan evakuasi, peralatan kesehatan, peralatan air bersih, peralatan sanitasi, jembatan darurat, alat berat, tenda, dan hunian sementara, pesawat, dan peralatan komunikasi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "pengerahan logistik" adalah memanfaatkan bantuan yang berasal dari dalam/luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kegiatan tanggap darurat, antara lain bahan pangan, sandang, obat-obatan, air bersih, dan sanitasi.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Huruf a

Perbaikan lingkungan daerah bencana dimaksudkan untuk mengembalikan kondisi lingkungan yang dapat mendukung kehidupan masyarakat, seperti

lingkungan permukiman, lingkungan industri, lingkungan usaha, dan kawasan konservasi yang disesuaikan dengan penataan ruang.

Huruf b

Perbaikan prasarana dan sarana umum dimaksudkan untuk mendukung kelancaran perekonomian dan kehidupan masyarakat, seperti sistem jaringan jalan, perhubungan, air bersih, sanitasi, listrik dan energi, komunikasi serta jaringan lainnya.

Huruf c

Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat dimaksudkan untuk memperbaiki kondisi rumah masyarakat agar dapat mendukung kehidupan masyarakat, seperti komponen rumah, prasarana, dan sarana lingkungan perumahan yang memungkinkan berlangsungnya kehidupan sosial dan ekonomi yang memadai sesuai dengan standar pembangunan perumahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Pemulihan sosial psikologis dimaksudkan untuk memperbaiki kehidupan sosial dan psikologis masyarakat sehingga dapat meneruskan kehidupan dan penghidupan yang dilakukan melalui pelayanan rehabilitasi sosial berupa konseling bagi keluarga korban bencana yang mengalami trauma, pelayanan konsultasi keluarga dan pendampingan/fasilitasi sosial.

Huruf e

Pelayanan kesehatan dimaksudkan untuk memulihkan kesehatan korban bencana.

Huruf f

Rekonsiliasi dan resolusi konflik dimaksudkan untuk menurunkan eskalasi konflik sosial, termasuk mempersiapkan landasan rekonsiliasi dan resolusi

konflik sosial serta memulihkan kondisi sosial kehidupan masyarakat. Hal ini dapat dilakukan melalui upaya-upaya mediasi persuasif dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat terkait dengan tetap memperhatikan situasi, kondisi, dan karakter serta budaya masyarakat setempat dan menjunjung rasa keadilan.

Huruf g

Pemulihan sosial, ekonomi dan budaya dimaksudkan untuk membantu masyarakat terkena dampak bencana memperbaiki kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat dengan cara menghidupkan kembali aktifitas sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat melalui layanan advokasi dan konseling, bantuan stimulan aktivitas ekonomi dan pelatihan.

Huruf h

- Pemulihan keamanan dan ketertiban dimaksudkan untuk membantu masyarakat dalam memulihkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di daerah terkena dampak bencana melalui upaya mengaktifkan kembali fungsi lembaga keamanan dan ketertiban, meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pengamanan dan ketertiban dan koordinasi dengan instansi/lembaga yang berwewenang di bidang keamanan dan ketertiban.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Huruf a

Pembangunan kembali prasarana dan sarana dimaksudkan untuk membangun kembali prasarana dan sarana untuk tumbuh dan berkembangnya kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.

Huruf b

Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat dimaksudkan untuk meningkatkan fungsi sarana sosial masyarakat yang rusak akibat bencana agar kegiatan sosial masyarakat dapat tumbuh dan berkembang pada wilayah pascabencana, seperti sarana pendidikan, kesehatan, panti asuhan, sarana ibadah, panti wredha, dan balai desa.

Huruf c

Pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat dimaksudkan untuk menata kembali kehidupan sosial budaya masyarakat yang rusak akibat bencana agar kegiatan sosial masyarakat

dapat tumbuh dan berkembang pada wilayah pasca bencana, seperti pemenuhan kembali fungsi-fungsi sosial korban bencana agar kondisi kehidupan korban bencana menjadi lebih layak.

Huruf d

Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana dimaksudkan untuk mengurangi risiko bencana yang dapat ditimbulkan oleh bencana berikutnya, sehingga kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan penataan ruang.

Huruf e

Partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat dimaksudkan untuk meningkatkan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "anggaran penanggulangan bencana" adalah dana yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk penanggulangan bencana pada tahap prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana untuk digunakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "dana siap pakai" adalah dana yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk digunakan dalam penanggulangan bencana pada status keadaan darurat bencana, yang dimulai dari status siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "masyarakat" adalah orang perseorangan, dunia usaha, badan hukum, lembaga swadaya masyarakat dalam negeri.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas .

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAIRI NOMOR 174